

EFEKTIVITAS PROGRAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dona Theresia Ine Putri Silvester
NPP 32.0645

Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: enciksilvester17@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Gatningsih, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): PMI from Sikka Regency who work overseas still face various serious problems, such as non-procedural deployment and the low quality of human resources among prospective PMIs. **Purpose:** This research aims to examine the implementation of the Protection Program for Indonesian Migrant Workers (PMI) Pre-Employment at the Department of Manpower and Transmigration of Sikka Regency. **Method:** This research uses the theory of effectiveness according to Sutrisno with dimensions namely program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change. The research method used is a qualitative descriptive research method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation and data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Research findings show that the success of the PMI Protection Program in Sikka Regency is supported by inter-agency synergy, clear regulations, the active role of the Department of Manpower and Transmigration, and community participation. **Conclusion:** Program implementation still faces obstacles such as limited data, the prevalence of non-procedural deployments, limited resources, and the low quality of prospective PMI human resources. To overcome these challenges, the local government conducts training and evaluation, disseminates information through outreach, enforces strict supervision, strengthens cross-sector collaboration, and develops data and program evaluation. These efforts have had a positive impact on improving the welfare, safety, and protection of the rights and obligations of migrant workers from Sikka Regency, both administratively and technically.

Key Words : Migrant Worker, Protection Program, Welfare

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): PMI asal Kabupaten Sikka yang bekerja di luar negeri masih menghadapi berbagai permasalahan serius, seperti pengiriman non-prosedural dan rendahnya kualitas sumber daya manusia calon PMI. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi Program Pelindungan Pekerja Migran (PMI) Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh menurut Sutrisno dengan dimensi yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (4 orang narasumber) dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Pelindungan PMI di Kabupaten Sikka didukung oleh sinergi antarinstansi, regulasi yang jelas, peran aktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan data, maraknya pengiriman non-prosedural, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kualitas SDM calon PMI. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melakukan pelatihan dan evaluasi, sosialisasi informasi, pengawasan ketat, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pengembangan data dan evaluasi program. Upaya-upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja migran asal Kabupaten Sikka, baik secara administratif maupun teknis.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Program Pelindungan, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Migrasi telah tampil sebagai salah satu elemen kunci yang membentuk dinamika ekonomi di kawasan Asia selama beberapa tahun terakhir (Komarudin et al., 2023). Fenomena migrasi di Indonesia dengan tujuan mencari pekerjaan bukan hal baru. Dalam beberapa dekade terakhir, migrasi tenaga kerja antara negara telah meningkat. Banyak Warga Indonesia memilih bekerja di negara lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Melalui remitansi yang dikirim ke tanah air, Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi negara. Namun, para pekerja migran tentu menghadapi berbagai resiko di balik peluang pertumbuhan ekonomi tersebut. Kebijakan migrasi kedepannya baik di negara asal maupun negara tujuan sebaiknya dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang berbasis bukti. Di sisi lain, Lembaga pendanaan juga memerlukan tinjauan literatur yang komperhensif untuk dapat memahami hambatan dan peluang sehingga dapat disesuaikan dengan penentuan alokasi sumber daya keuangan yang sesuai (Sweileh, 2024).

Angkatan kerja adalah orang-orang yang bekerja, baik yang bekerja maupun tidak bekerja karena alasan tertentu, seperti petani yang menunggu panen atau hujan atau pegawai yang mengambil cuti atau sakit (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan pengiriman pekerja migran terbesar. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTT menunjukkan bahwa ada 6.474 PMI dari NTT yang diberangkatkan ke luar negeri dari tahun 2016 hingga 2022. Kabupaten Sikka sendiri tercatat mengirimkan 63 orang PMI selama periode tersebut. Meski jumlahnya tidak sebesar kabupaten lain di NTT, namun potensi pengiriman PMI dari Kabupaten Sikka tetap perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 148.489 orang adalah masyarakat yang bekerja dan hal ini dapat berpotensi menimbulkan adanya migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Sikka ke daerah lain atau

bahkan ke luar negeri. Jumlah penduduk usia angkatan kerja dipengaruhi juga oleh beberapa faktor seperti kualitas pendidikan, kondisi lingkungan sosial dan budaya, serta keragaman kebutuhan hidup masyarakat pada suatu daerah. Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih rendah. Keadaan lingkungan sosial dan budaya pun masih belum modern, dalam artian masyarakat belum memiliki pola pikir untuk mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki dengan efisien sehingga mengharuskan sebagian besar masyarakat mulai bekerja sejak usia muda. Wilayah ini termasuk juga dalam wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan komponen daratannya terdiri dari sekitar 17.000 pulau (Simangunsong & Hutasoit, 2018).

Implementasi Program Pelindungan PMI Prakerja di Kabupaten Sikka tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah masih adanya praktik pengiriman PMI secara non-prosedural atau ilegal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya PMI ilegal antara lain kurangnya akses informasi tentang migrasi aman, rendahnya kualitas SDM calon PMI, serta adanya modus operansi sindikat atau calo yang memanfaatkan kerentanan calon PMI (Winda Berkatin Medfin Bolla, Basri Kisianta, 2021).

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Di Kabupaten Sikka, Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja telah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa masalah penting yang belum sepenuhnya diselesaikan. Salah satu kesenjangan utama adalah kualitas SDM calon PMI yang masih rendah, yang berdampak pada tingginya risiko penempatan non-prosedural dan sedikit peluang kerja di luar negeri. Selain itu, proses identifikasi, pembinaan, dan perlindungan calon PMI tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan data dan sistem informasi yang tidak terintegrasi.

Sebaliknya, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada regulasi dan perlindungan hukum PMI secara keseluruhan. Namun, sedikit penelitian yang mempelajari masalah implementasi program perlindungan PMI di tingkat daerah, terutama di daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya seperti Kabupaten Sikka. Faktor lokal seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses ke informasi, dan keterbatasan fasilitas pelatihan adalah hambatan besar yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak memperhatikan keterlibatan masyarakat dan organisasi lokal dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mempelajari secara menyeluruh bagaimana Program Pelindungan PMI Prakerja di Kabupaten Sikka berfungsi, memasukkan elemen lokal yang mendukung dan mencegah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembuatan kebijakan dan program perlindungan PMI yang lebih kontekstual. Selain itu, hasilnya akan menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja migran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai tinjauan literatur untuk memperluas pengetahuan peneliti terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pekerja migran juga upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah untuk menanganinya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang menekankan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif bila mampu mencapai beberapa dimensi utama

yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian Hartono Widodo dan R. Jossi Belgardoputa berjudul *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Widodo et al., 2019), menemukan bahwa jika pihak terkait mematuhi aturan perlindungan, program perlindungan pekerja migran Indonesia dapat dilaksanakan dengan sukses. pekerja migran Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri harus diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang. Penelitian Miswanto dan Desmayeti Arfa menemukan bahwa pekerja migran datang ke Malaysia dan bekerja karena dua alasan. Faktor pendorong pertama adalah ekonomi, lingkungan keluarga, pendidikan, kepadatan penduduk, tekanan bencana alam, dan persaingan kerja yang tinggi. Faktor pendorong kedua adalah kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi, kesamaan budaya, dan lokasi geografis yang dekat antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai konsekuensi yang disebabkan oleh perdagangan dan penyelundupan manusia, yang mencakup konsekuensi ekonomi dan psikologis. Langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan penyelundupan dan perdagangan pekerja migran Indonesia termasuk penerapan undang-undang dan sanksi tegas (Arfa, 2016). Penelitian Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum menemukan bahwa Secara yuridis dan administratif, ada perubahan yang signifikan terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 dibandingkan dengan UU sebelumnya. UU ini mengatur tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak dalam perlindungan PMI secara lebih komprehensif, yang meliputi perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja. Secara praktis belum bisa dipastikan dampak UU ini secara signifikan karena belum ada aturan pelaksanaan UU ini serta belum ada daerah yang menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang perlindungan PMI di wilayah masing-masing. Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang digagas sebagai implementasi UU ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan di desa-desa pilot project (Ponorogo et al., 2017). Selanjutnya adalah penelitian berjudul *Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran* oleh R.R.Dewi Anggreani dan Sabrina Kusumah Wardhani menemukan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dianggap sebagai model dokumen hukum yang lebih fleksibel dan efektif untuk perlindungan pekerja migran dibandingkan instrument hukum internasional lainnya. MoU antara Indonesia dengan negara-negara penempatan PMI perlu memprioritaskan aspek perlindungan dan aspek penempatan yang mengedepankan hak-hak PMI. Analisis MoU dengan beberapa negara (Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Qatar, Yordania, Kuwait, USA) menunjukkan sebagian besar MoU masih memiliki kelemahan dalam aspek perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu diperlukan penguatan perjanjian bilateral untuk mengatasi perbedaan pandangan antara negara pengirim dan penerima pekerja migran (Hak et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian berjudul *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat* oleh Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, dan Heavy Nala Estriani ditemukan bahwa Pekerja migran asal NTB yang menjadi korban perdagangan orang umumnya adalah pekerja migran non-prosedural (illegal) yang tidak memiliki dokumen atau memiliki dokumen palsu. Penyebab kasus ini adalah persoalan ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas SDM sehingga mudah dipengaruhi oleh calo, tingkat pendidikan yang rendah, adanya tradisi merantau yang turun-temurun serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai perdagangan orang. Pemerintah di tingkat nasional membentuk gugus tugas tingkat nasional dan daerah untuk penanganan perdagangan orang, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, peningkatan kapasitas SDM, dan pembentukan system informasi desa untuk pencegahan

perdagangan orang. Namun, berbagai kendala dalam penanganan perdagangan orang ini masih banyak terjadi karena faktor internal dan eksternal yang ada (Rustam, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Hartono Widodo dan R. Jossi Belgardoputa bersifat analisis hukum normatif terhadap undang-undang dan peraturan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat evaluatif terhadap implementasi program dengan pengumpulan data lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Miswanto dan Desmayeti Arfa berfokus pada perdagangan dan penyelundupan PMI di Malaysia dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, sedangkan pada penelitian yang dilakukan berfokus pada evaluasi terhadap implementasi Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum adalah penelitian yang menganalisis kualitas dan interpretasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sedangkan pada penelitian yang dilakukan lebih fokus pada evaluasi terhadap pemberlakuan regulasi ini di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh R.R.Dewi Anggreani dan Sabrina Kusumah Wardhani membahas kebermanfaatan dari penggunaan MoU dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, sedangkan penelitian yang dilaksanakan berfokus pada evaluasi program pelindungan PMI tingkat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian terkait Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, dan Heavy Nala Estriani memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menelaah upaya peningkatan kesejahteraan melalui Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif disajikan dalam bentuk kata atau dalam bentuk narasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan karena memberikan gambaran yang mendalam dan mendalam tentang proses, faktor pendukung, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam penerapan Program Pelindungan PMI Prakerja di Kabupaten Sikka berdasarkan pengalaman dan persepsi informan. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena cocok untuk memperoleh deskripsi yang terpercaya dari mereka yang mengalami fenomena yang diteliti yang sangat penting bagi tujuan penelitian (Ferrah et al., 2023).

Peneliti mengumpulkan data melalui proses triangulasi data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Infomasi Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, dan Purna Pekerja Migran Asal Kabupaten Sikka. Adapun pengumpulan data Kuantitatif ini juga dilakukan dengan menganalisis beberapa data sekunder terkait tenaga kerja migran asal Kabupaten Sikka serta melakukan observasi terhadap fasilitas pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Sikka dan keadaan atau kondisi hidup purna PMI asal Kabupaten Sikka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno, yang terdiri dari empat dimensi utama: pemahaman program (diukur melalui tingkat pemahaman tujuan, tugas dan tanggung jawab, serta pengetahuan tentang program), ketepatan sasaran (diukur melalui tingkat pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan program), ketepatan waktu (diukur melalui penyelesaian program tepat waktu, pemanfaatan waktu, dan konsistensi jadwal) dan tercapainya tujuan (diukur melalui perubahan perilaku, efektivitas program, dan keberlanjutan perubahan) (Nuraida, 2020).

3.1. Pemahaman Program

Peneliti mengamati bahwa dalam program pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) prakerja, berbagai kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa calon dan purna PMI dilindungi, dilatih, dan memiliki akses ke peluang kerja dan pemberdayaan setelah kembali ke Indonesia. Berikut adalah rincian kegiatan program perlindungan PMI.

1) Layanan Pendampingan dan Konseling

Untuk memastikan perlindungan sejak dari daerah asal, Disnakertrans Kabupaten Sikka memberikan pendampingan konseling bagi calon PMI melalui Program Pelindungan PMI Prakerja. Layanan ini mencakup pemberian informasi mengenai prosedur penempatan, hak dan kewajiban, serta risiko kerja di luar negeri, sekaligus mencegah penempatan non-prosedural dan praktik percaloan ilegal. Disnakertrans juga menyediakan konseling individu dan kelompok untuk membantu calon PMI mengatasi kecemasan, mempersiapkan mental, serta membahas adaptasi budaya dan persoalan keluarga. Selain itu, bantuan administratif diberikan agar seluruh dokumen penempatan sesuai regulasi, didukung dengan pelatihan dan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang bekerja sama dengan BP2MI. Melalui layanan terpadu ini, Disnakertrans Kabupaten Sikka memastikan calon PMI berangkat secara legal, siap mental, dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan di negara tujuan.

2) Program Pelatihan dan Reskilling

Guna meningkatkan kemampuan dan daya saing PMI, Program Pelindungan PMI Prakerja menyediakan pelatihan di 92 titik layanan di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan BP2MI dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Program ini menawarkan pelatihan komprehensif, meliputi hard skill, technical skill, hingga soft skill yang

disesuaikan dengan kebutuhan CPMI, seperti customer service, pengasuh bayi, pemasaran digital, bahasa asing, dan kewirausahaan. Pelatihan ini mendukung reskilling bagi PMI yang kembali ke tanah air dan peningkatan kompetensi bagi calon PMI sebelum keberangkatan. Program ini juga menyediakan pendampingan menyeluruh, mulai dari pendaftaran hingga penerimaan insentif, untuk memastikan kemudahan akses bagi semua PMI, termasuk yang memiliki keterbatasan digital atau finansial.

3) Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi

Di Kabupaten Sikka, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berbasis teknologi digital dirancang untuk mengintegrasikan sistem informasi dan layanan dalam program perlindungan PMI Prakerja. Sistem ini memudahkan proses penempatan dan perlindungan PMI secara efektif, efisien, dan cepat dengan pengelolaan data calon PMI, dokumen administrasi, serta informasi prosedur legal tanpa perantara, sehingga mencegah penempatan non-prosedural dan praktik percaloan ilegal. LTSA juga mendukung pelaporan, pengaduan, dan monitoring real-time, memungkinkan pengawasan dan evaluasi layanan yang lebih optimal. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, layanan digital ini meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat administrasi, serta memperkuat perlindungan dan kesiapan calon PMI sejak dari daerah asal.

4) Jaminan Sosial dan Perlindungan Hukum

Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI di Kabupaten Sikka, program Perlindungan PMI Prakerja memastikan terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan hukum. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, PMI mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja, kesehatan, serta dukungan ekonomi seperti bantuan sosial dan kredit. Perlindungan hukum sesuai UU No. 18 Tahun 2017 juga diberikan untuk menjaga hak-hak PMI selama bekerja. Disnakertrans Kabupaten Sikka mengintegrasikan layanan ini dalam sistem Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang meliputi pengawasan penempatan, pencegahan penempatan ilegal, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan. Program ini bertujuan memastikan PMI bekerja dengan aman, terlindungi secara sosial dan hukum, serta memperoleh jaminan kesejahteraan yang memadai sebelum, selama, dan setelah bekerja.

5) Fasilitas Kepulangan dan Reintegrasi

Fasilitas kepulangan dan reintegrasi dalam program Perlindungan PMI Prakerja Kabupaten Sikka mendukung PMI setelah masa kerja di luar negeri dengan bantuan administratif, logistik, dan koordinasi dengan BP2MI serta Disnakertrans untuk kelancaran pemulangan. Pendampingan reintegrasi membantu PMI beradaptasi kembali secara sosial dan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan program Kartu Prakerja. Layanan terpadu ini memastikan PMI mendapatkan perlindungan selama bekerja dan dukungan penuh saat kembali, sehingga mereka dapat bertransisi dengan lancar dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

6) Fasilitas Akses Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan dalam program Perlindungan PMI Prakerja Kabupaten Sikka membantu calon dan purna PMI memenuhi kebutuhan keuangan melalui kredit berbunga rendah bekerja sama dengan lembaga keuangan. CPMI yang direkrut oleh P2MI

mendapat pendampingan selama pelatihan di BLK dan biaya keberangkatan ditanggung P2MI, mengurangi ketergantungan pada percaloan ilegal yang berisiko. Pembiayaan ini juga dapat digunakan sebagai modal usaha bagi PMI purna untuk mempercepat reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan layanan terpadu Disnakertrans, PMI diharapkan memperoleh dukungan ekonomi yang memadai, mengurangi risiko eksploitasi finansial, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

7) **Edukasi dan Sosialisasi**

Edukasi dan sosialisasi dalam program Pelindungan PMI Prakerja Kabupaten Sikka menjadi kunci pencegahan risiko bagi calon PMI sejak dari daerah asal. Sinergi Disnakertrans, Imigrasi, dan BP2MI memastikan penyebaran informasi luas tentang prosedur penempatan legal, dokumen penting, hak dan kewajiban PMI, serta bahaya percaloan dan penempatan non-prosedural yang berpotensi perdagangan manusia. Sosialisasi dilakukan langsung melalui pertemuan dengan lurah, kepala desa, dan masyarakat kecamatan, sekaligus membekali calon PMI dengan persiapan mental, adaptasi budaya, serta perlindungan hukum dan sosial. Sesuai UU No. 18 Tahun 2017, pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan melalui pemberdayaan informasi dan koordinasi antarinstansi yang efektif, bukan hanya penanganan kasus.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Peneliti mengidentifikasi adanya faktor pendukung pendukung terlaksananya Program Pelindungan PMI Prakerja diantaranya adalah:

1) **Sinergi Dengan Pihak Lain**

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sikka dan berbagai instansi terkait menjalin kerja sama untuk mencegah eksploitasi, penempatan ilegal, dan peredaran narkoba di kalangan PMI. Menurut Ibu Maria Walburga Hale, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberangkatan calon PMI berjalan sesuai prosedur dan mendukung kelancaran Program Pelindungan PMI Prakerja.

2) **Peraturan Pelindungan PMI**

Pemerintah telah mengembangkan regulasi ketenagakerjaan yang komprehensif, termasuk UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan Rancangan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang mengatur hak cuti bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, pemerintah menjalin MoU dengan negara tujuan penempatan untuk menyamakan regulasi dan meningkatkan perlindungan bagi PMI.

3) **Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan pelayanan administrasi bagi calon PMI secara sistematis dan efisien, mengurangi risiko perekrutan non-prosedural. Kepala Bidang Informasi Kerja, Ibu Mikhaela E. Theofila D. Gulo, menyatakan LTSA memberikan layanan terfokus sehingga proses persiapan keberangkatan CPMI menjadi lebih mudah dan terjadwal.

4) **Pertisipasi Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Sikka berperan penting dalam mendukung perlindungan PMI Prakerja dengan meningkatkan kesadaran dan mengikuti sosialisasi prosedur ketenagakerjaan yang benar dari Disnakertrans. Selain itu, masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas dan pelapor terhadap praktik perekrutan non-prosedural untuk mencegah penempatan ilegal dan meningkatkan kesejahteraan PMI.

3.3. Upaya Yang Dilakukan

Upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja menjadi fokus utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan menyeluruh dan mendukung keberhasilan para PMI baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja di luar negeri. Berikut beberapa upaya yang dilakukan.

1) **Peningkatan Pelatihan dan Edukasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka memprioritaskan peningkatan kualitas SDM calon PMI melalui pelatihan keterampilan teknis sesuai kebutuhan pasar kerja negara tujuan, termasuk kemampuan bahasa asing dan pengetahuan budaya setempat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan daya saing, adaptasi, dan harmonisasi calon PMI di lingkungan kerja internasional dengan dukungan narasumber dari kedutaan atau konsulat terkait.

2) **Sosialisasi dan Informasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka melaksanakan sosialisasi migrasi aman dan legal melalui berbagai metode komunikasi serta melibatkan tokoh masyarakat, agama, organisasi sipil, dan media untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Sosialisasi ini menekankan pentingnya pemahaman prosedur resmi, hak dan kewajiban PMI, serta bahaya migrasi ilegal agar masyarakat lebih waspada dan calon PMI siap menghadapi tantangan di negara tujuan.

3) **Pengawasan dan Kerja Sama**

Peningkatan pengawasan rekrutmen PMI ilegal di Kabupaten Sikka melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan, serta kerjasama dengan pemerintah pusat dan BP3MI untuk memperkuat perlindungan melalui sosialisasi, pelatihan, dan dukungan teknis. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga krusial dalam mendampingi korban, mengidentifikasi kasus eksploitasi, dan memperjuangkan hak PMI, sehingga kolaborasi antar pihak diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan PMI secara menyeluruh.

4) **Pengembangan Data dan Evaluasi**

Peningkatan pengumpulan dan analisis data terintegrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, tren migrasi, serta potensi risiko calon PMI guna merumuskan kebijakan dan program perlindungan yang tepat sasaran. Evaluasi program secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak terkait akan memastikan efektivitas dan manfaat optimal bagi calon PMI serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini menemukan bahwa banyak faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi menentukan seberapa efektif Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prakerja di Kabupaten Sikka. Faktor pendukung utama adalah keberadaan regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, kolaborasi dan sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dengan berbagai lembaga terkait, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas instansi, peraturan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan program sangat memengaruhi keberhasilan Program Pelindungan PMI Prakerja di Kabupaten Sikka. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Rahayu (Ramadanty, 2023), kolaborasi antarinstansi dan dukungan regulasi juga menjadi komponen penting dalam menerapkan program perlindungan pekerja migran di tempat lain. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Sari (Sari, 2025), yang menemukan bahwa keterbatasan data dan pengawasan hanya berdampak minimal terhadap efektivitas program. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan data calon PMI dan kekurangan pengawasan menjadi kendala yang signifikan bagi pelaksanaan program di Kabupaten Sikka. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Lestari (Pokhrel, 2024) yang menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan dan kesejahteraan PMI. Selain itu, upaya pengembangan sistem data dan evaluasi program secara berkala yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka juga sejalan dengan rekomendasi dari penelitian Yuliana (Chrisinta et al., 2024) mengenai perlunya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan perlindungan optimal bagi PMI.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan yang lebih intensif dalam pelaksanaan program perlindungan PMI di tingkat daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa tanpa sistem data yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, berbagai upaya perlindungan cenderung kurang efektif dan berpotensi menimbulkan celah bagi praktik non-prosedural. Selain itu, penelitian ini melengkapi hasil-hasil sebelumnya dengan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data dan pengawasan dapat meningkatkan akurasi penyaluran program serta perlindungan hak PMI secara menyeluruh. Dengan demikian, faktor integrasi data dan pengawasan intensif menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan PMI di Kabupaten Sikka dan dapat dijadikan acuan untuk daerah lain.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal utama yang dibahas, temuan menarik lainnya dari penelitian ini adalah peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus perekrutan non-prosedural PMI di Kabupaten Sikka, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya migrasi yang aman dan legal. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan tokoh lokal terbukti efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi serta memberikan pendampingan bagi calon maupun purna PMI. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi lintas sektor, tidak hanya antara pemerintah dan lembaga formal, tetapi juga dengan elemen masyarakat, sangat berkontribusi pada keberhasilan program perlindungan PMI di tingkat daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Pelindungan PMI Prakerja di Kabupaten Sikka terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja migran melalui sinergi lintas instansi, regulasi yang jelas, dan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan data, praktik non-prosedural, dan kualitas SDM yang perlu diatasi melalui pelatihan, pengawasan, serta pengembangan sistem data dan evaluasi yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Cakupan data yang masih terbatas, terutama terkait jumlah dan profil calon PMI yang dapat dijangkau selama proses pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi dinamika di tingkat desa atau komunitas terkecil, sehingga beberapa faktor lokal yang mungkin memengaruhi efektivitas program belum terungkap secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Menyadari masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat memperluas cakupan data hingga ke tingkat desa dan menggali lebih dalam faktor-faktor lokal yang memengaruhi efektivitas program pelindungan PMI. Penulis juga berharap penelitian berikutnya dapat mengembangkan metode analisis yang lebih komprehensif, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja migran di Kabupaten Sikka maupun daerah lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, D. (2016). *PERDAGANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA*. 18(1), 1–11.
- Chrisinta, D., Maneno, R., Sahala, J., Eduardo, J., Hutubessy, A., & Naisau, A. C. (2024). *PENCEGAHAN AWAL STUNTING DI DESA FAFINESU B KECAMATAN INSANA FAFINESU*. 08(02), 487–501.
- Ferrah, N., Parker, C., Ibrahim, J., Gabbe, B., & Cameron, P. (2023). A qualitative descriptive study exploring clinicians' perspectives of the management of older trauma care in rural Australia. *BMC Health Services Research*, 23(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09545-x>
- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf)
- Hak, P., Buruh, K., & Pamulang, U. (2018). *STAATSRECHT Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk*. 1(2), 21–36. <https://doi.org/10.15408/siclj.v2i1.11528>
- Komarudin, U., Pramuji, P., Handoko, W., & Irawati, I. (2023). Indonesian Domestic Workers in Taiwan: An International Migration and Workers Rights Perspective. *Lex Publica*, 10(1), 141–164. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.141-164>
- Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Ponorogo, U. M., Timur, J., Ponorogo, U. M., Timur, J., Ponorogo, U. M., & Timur, J. (2017). *PARADIGMA BARU MODEL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN*

INDONESIA NEW PARADIGMA OF INDONESIAN MIGRAN WORKER PROTECTION MODEL IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 18 YEAR 2017
Bambang Widiyahseno Rudianto Ida Widaningrum Abstrak *PENDAHULUAN*
Permasalahan pekerja migran Ind. 18, 501–513.

- Ramadanty, T. F. A. Y. S. R. (2023). Dinamika Kolaborasi Dalam Tata Kelola Layanan Terpadu Satu. *Media Bina Ilmiah*, 17(1978), 2789–2796.
- Rustam, I. (2022). *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. 7(1), 102–107.
- Sari, R. N. (2025). *MANAJEMEN PENDIDIKAN*.
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). A study of the development of natuna regency as a key site on Indonesia's outer border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea. *Journal of Marine and Island Cultures*, 7(2), 63–73. <https://doi.org/10.21463/jmic.2018.07.2.04>
- Sweileh, W. M. (2024). *Analysis and mapping of global research publications on migrant domestic workers*.
- Widodo, H., Belgradoputra, R. J., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. (2019). *Perlindungan pekerja migran indonesia*. 8(1), 107–116.
- Winda Berkatin Medfin Bolla, Basri Kisianta, P. K. (2021). Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Uu 18/2017 Bab Iii Tentang Perlindungan Pekerja Migran). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(2), 123–140.

